



BUKU SAKU

**PEMENUHAN PERJANJIAN
KERJA SAMA (PKS)
PEMANFAATAN KAWASAN
HUTAN BIDANG JALAN**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
ACUAN NORMATIF	2
KETENTUAN DAN PROSEDUR PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS) DALAM PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN KAWASAN HUTAN	3
• KETENTUAN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN BIDANG JALAN	4
• PERSYARATAN PKS	6
• PROSEDUR PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)	7
JANGKA WAKTU & BERHENTINYA PKS	9
• JANGKA WAKTU DAN BERHENTINYA PKS	10
KEWAJIBAN KEMENTERIAN PUPR SELAKU MITRA PKS BIDANG JALAN	11
• KEWAJIBAN KEMENTERIAN PUPR	12
• PERMEN LHK NO 23 TAHUN 2019 JALAN STRATEGIS DI KAWASAN HUTAN	13
LAMPIRAN/FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)	18
• CONTOH DOKUMEN PKS	19
• CONTOH LAMPIRAN PETA PKS	20
• CONTOH LAMPIRAN PERSYARATAN PKS	21
• CONTOH DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM (RPP) DAN RENCANA KEGIATAN TAHUNAN (RKT)	23
• CONTOH FORM RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM (RPP)	24
• CONTOH FORM RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)	25

ACUAN NORMATIF

- UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
- PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
- PP No. 28 Tahun 2011 Juncto PP No. 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- Permen LHK No. P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019 tentang Jalan Strategis di Kawasan Hutan
- Permen LHK No. P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perubahan Atas Permenhut No. P.85/MENHUT-II/2014 tentang Tata Cara Kerja sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- Permenhut No. P.85/MENHUT-II/2014 Tentang Tata Cara Kerja sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

ASPEK LINGKUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN JALAN



KETENTUAN DAN PROSEDUR PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS) DALAM PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN KAWASAN HUTAN



KETENTUAN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN BIDANG JALAN

Perjanjian Kerja Sama (PKS) adalah perbuatan hukum para pihak yang merupakan tindak lanjut kesepakatan bersama atau tanpa kesepakatan bersama, yang memuat uraian isi kesepakatan dan didalamnya mengatur hak dan kewajiban serta akibat hukum apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.

(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)



KAWASAN HUTAN KONSERVASI

Pembangunan jalan melintasi kawasan hutan konservasi wajib dilengkapi **Perjanjian Kerja Sama (PKS)**



KAWASAN HUTAN LINDUNG

Pembangunan jalan melintasi kawasan hutan lindung/hutan produksi wajib dilengkapi **Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)**



KAWASAN HUTAN PRODUKSI



Kerja sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA)

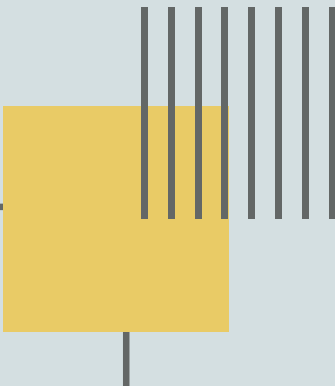
Kegiatan bersama para pihak yang dibangun atas kepentingan bersama untuk optimalisasi dan efektifitas pengelolaan kawasan atau karena adanya pertimbangan khusus bagi penguatan ketahanan nasional.

Kerja sama Penyelenggaraan KSA dan KPA meliputi :

1. Penguatan fungsi KSA dan KPA serta konservasi keanekaragaman hayati;
2. Pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan

Kerja sama dalam rangka pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan, yakni meliputi:

1. Kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap kedaulatan negara dan pertahanan keamanan negara, antara lain:
 - Pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan/pos lintas batas;
 - Jalan lintas provinsi.
2. Pemanfaatan dan pengembangan transportasi terbatas



PERSYARATAN PKS

1

Proposal kerja sama, antara lain memuat

- Maksud;
- Tujuan;
- Sasaran;
- Bentuk Kegiatan;
- Jangka Waktu;
- Pendanaan

2

Citra satelit terbaru yang ditandatangani oleh Dirjen Bina Marga. Citra satelit terbaru dengan resolusi detail 15 meter dan hasil penafsiran citra satelit dalam bentuk digital dan *hard copy*

3

Peta letak dan luas lokasi berskala minimal 1 : 50.000 dan ditandatangani oleh Dirjen Bina Marga;

4

Rencana pembangunan sarana dan prasarana yang telah disahkan oleh lembaga terkait;

5

Risalah umum kondisi kawasan hutan dan sekitarnya, antara lain kondisi tutupan vegetasi, jenis tanaman dominan, keberadaan satwa prioritas, yang diperoleh dari hasil survei lapangan;

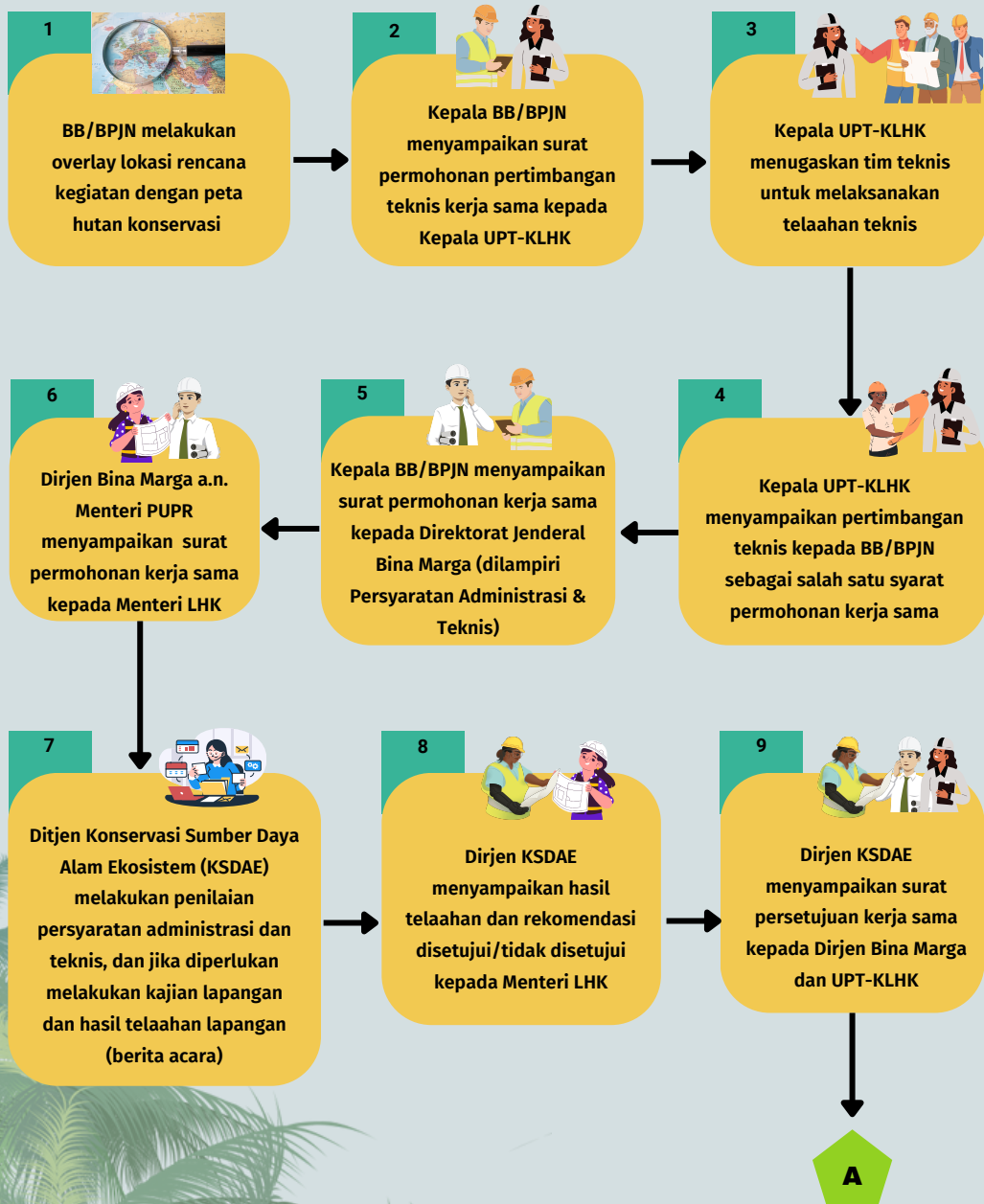
6

Dokumen lingkungan dapat disampaikan sebelum atau setelah diterbitkan persetujuan kerja sama;

7

Pertimbangan teknis dari Kepala Unit Pengelola (Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Balai Besar/Balai Taman Nasional, atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Taman Hutan Raya dari kawasan terkait).

PROSEDUR PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)



A

10



Menteri LHK menyetujui hasil telaah dan mendisposisikan Dirjen KSDAE untuk menyampaikan persetujuan kerja sama

11



Dirjen Bina Marga menyampaikan surat persetujuan kerja sama kepada kepala Balai BB/BPJM

12



BB/BPJM melakukan penyusunan dan diskusi draf PKS dengan Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan serta Setditjen Bina Marga

15



BB/BPJM melakukan penyusunan dan diskusi draf RPP/RKT dengan Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan serta Setditjen Bina Marga

14



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

13



BB/BPJM melakukan penyusunan dan pembahasan draf PKS dengan UPT-KLHK

16



BB/BPJM melakukan penyusunan dan pembahasan draf RPP/RKT dengan UPT-KLHK

17



Penandatanganan RPP/RKT

18



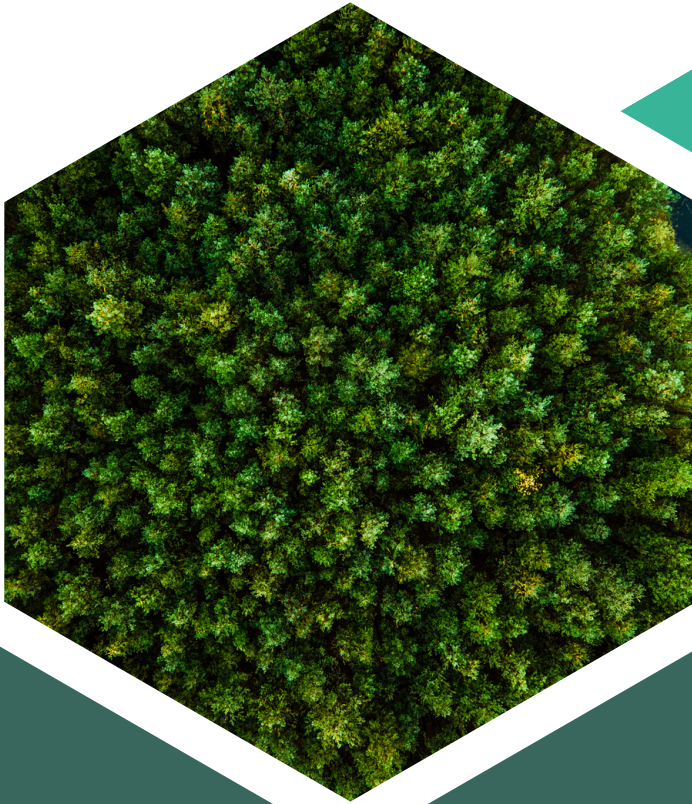
BB/BPJM menyampaikan PKS dan RPP/RKT pada Dirjen Bina Marga

19



Monitoring pelaksanaan kegiatan oleh Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan serta Direktorat Kompetensi Terkait

JANGKA WAKTU & BERAKHIRNYA PKS





JANGKA WAKTU PKS

JANGKA WAKTU PKS

1. Kerja sama penguatan fungsi KSA dan KPA maksimal 5 tahun;
2. Kerja sama pembangunan strategis maksimal 10 tahun; dan
3. Permohonan perpanjangan perjanjian kerja sama diajukan paling lambat 6 bulan sebelum kerja sama berakhir. Permohonan terdiri dari proposal dan hasil evaluasi kegiatan kerja sama. Proposal disusun oleh pemohon dan hasil evaluasi kerja sama dibuat oleh KLHK.

BERAKHIRNYA PKS

1. Jangka waktu perjanjian habis
2. Mitra kerja melakukan tindakan pidana kehutanan; dan
3. Salah satu pihak mengundurkan diri, salah satu pihak wanprestasi, atau para pihak tidak menyusun RPP dan RKT dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan perjanjian kerja sama.

KEWAJIBAN KEMENTERIAN PUPR SELAKU MITRA PKS BIDANG JALAN



KEWAJIBAN KEMENTERIAN PUPR SELAKU MITRA PKS BIDANG JALAN

1. Menyediakan dan memelihara sarana prasarana pendukung kegiatan yang dikerjasamakan;
2. berperan aktif dalam perlindungan dan pengamanan kawasan di sekitar lokasi kerja sama dari kemungkinan kebakaran hutan, perambahan/pemukiman liar;
3. menghindari pembangunan yang menyebabkan fragmentasi habitat sehingga mengganggu perpindahan hidupan liar utama;
4. menghindari penggunaan material baik hidup atau mati yang dapat berakibat terjadinya perubahan struktur vegetasi dan keragaman jenis sehingga muncul spesies invasif maupun terjadi perubahan fungsi kawasan;
5. menjaga dan melindungi keberadaan hidupan liar yang berada disekitarnya;
6. menyediakan data dan informasi yang diperlukan;
7. memulihkan ekosistem yang rusak akibat dampak pembangunan kerja sama;
8. melibatkan petugas unit pengelolaan setempat pada setiap kegiatan; dan
9. tidak mengganggu keindahan lansekap, struktur maupun warna bangunannya disesuaikan dengan kondisi di sekitarnya.

PERMEN LHK NO P.23 TAHUN 2019

JALAN STRATEGIS DI KAWASAN HUTAN

Dalam hal pembangunan yang melewati areal yang rawan dan berdampak negatif besar terhadap keanekaragaman hayati dapat dilakukan dengan membuat:

1. Jalan layang bila melewati areal rawa gambut, habitat, atau wilayah jelajah satwa liar, habitat tumbuhan langka, dan jurang;
2. terowongan bila melewati bukit yang tinggi, habitat, atau wilayah jelajah satwa liar;
3. pagar atau dinding penutup pada batas ruang milik jalan (RUMIJA) yang menyatu dengan koridor dan/atau jembatan lintasan satwa liar pada areal yang sering dilewati satwa liar;
4. dinding penutup pada batas RUMIJA pada areal yang rawan okupasi lahan; atau
5. struktur pencegahan longsor dan erosi tanah pada talud di kiri kanan jalan strategis di tempat yang rawan longsor dan erosi tanah.



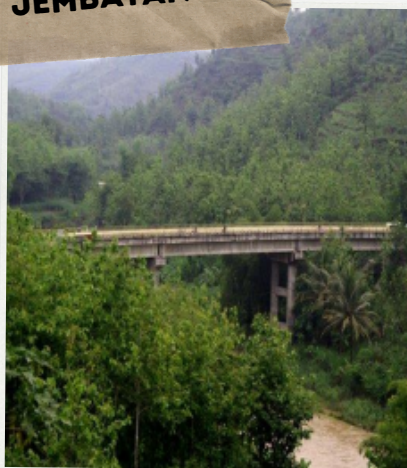
CONTOH GAMBAR BANGUNAN PENGHUBUNG YANG BERFUNGSI SEBAGAI JALUR LALU LINTAS

JALAN LAYANG



Jalan layang melalui di atas lembah, habitat fauna dan flora langka dan sekaligus berfungsi sebagai koridor satwa liar

JEMBATAN



Jembatan melewati sungai sekaligus berfungsi sebagai koridor satwa

TEROWONGAN



Terowongan berfungsi untuk menjaga habitat flora dan fauna agar tidak rusak



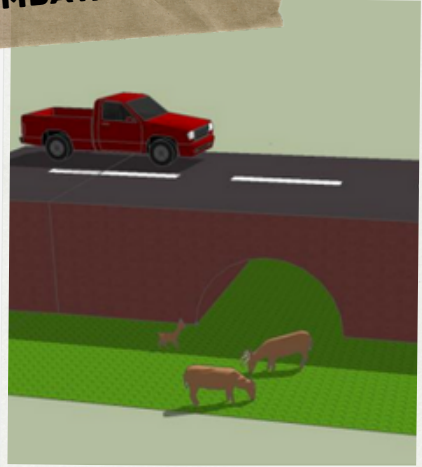
CONTOH GAMBAR DAN SPESIFIKASI PRASARANA PENDUKUNG JALAN YANG BERFUNGSI MENUNJANG KONSERVASI KAWASAN HUTAN

GORONG-GORONG



Gorong-gorong yang dibangun untuk pembuangan air dan sekaligus berfungsi sebagai koridor satwa liar berukuran sedang dan kecil

JEMBATAN KECIL



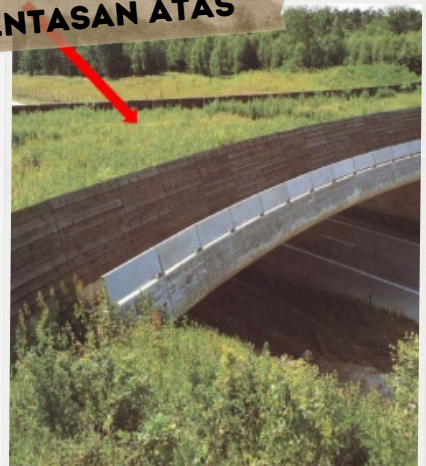
Jembatan penyeberangan sungai yang sekaligus berfungsi sebagai koridor satwa liar di air dan darat

JEMBATAN KANOPI



Jembatan Kanopi untuk menghubungkan habitat yang dipisahkan oleh Jalan dan menjadi lintasan atas bagi jenis semi-arboreal dan arboreal

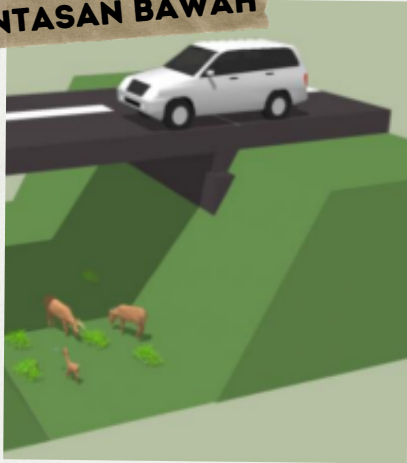
BANGUNAN LINTASAN ATAS



Jembatan penyeberangan dengan lansekap kiri kanan jalan yang lebih tinggi dari jalan

CONTOH GAMBAR DAN SPESIFIKASI PRASARANA PENDUKUNG JALAN YANG BERFUNGSI MENUNJANG KONSERVASI KAWASAN HUTAN

BANGUNAN LINTASAN BAWAH



Memberikan jalur penyeberangan bagi mamalia besar yang sangat berhati-hati yang memerlukan jarak pandang yang cukup jauh serta ruang untuk bermanuver.

RAMBU SATWA



Rambu satwa berfungsi untuk memperingatkan pengguna jalan agar berhati-hati saat melintasi kawasan yang banyak hewan liar dan sering menyeberang jalan

BANGUNAN PAGAR



Bangunan Pagar dapat menghindarkan dari okupasi lahan dengan tinggi paling rendah 2,5 m.

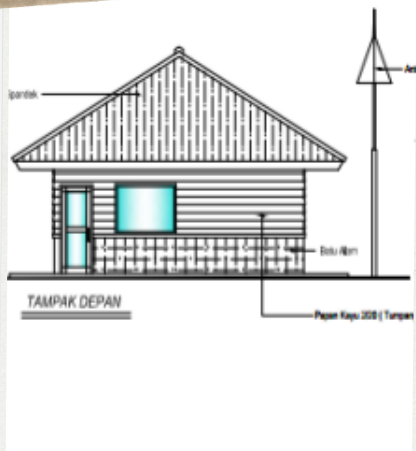
BANGUNAN PINTU GERBANG



Bangunan permanen yang dibangun pada lokasi pintu masuk dan pintu keluar Kawasan Hutan

CONTOH GAMBAR DAN SPESIFIKASI PRASARANA PENDUKUNG JALAN YANG BERFUNGSI MENUNJANG KONSERVASI KAWASAN HUTAN

BANGUNAN POS JAGA



Pos Jaga merupakan bangunan permanen yang dibangun di tempat tertentu di dalam Kawasan Hutan di sekitar trase Jalan Strategis

BANGUNAN MENARA PEMANTAU



Menara Pemantau adalah bangunan permanen yang dibangun di tempat tertentu di dalam Kawasan Hutan di sekitar trase Jalan Strategis



LAMPIRAN/FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA



CONTOH DOKUMEN PKS



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

KEPALA BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM ACEH
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN
EKOSISTEM

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DENGAN

KEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL ACEH
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

TENTANG

PEMBANGUNAN STRATEGIS YANG TIDAK DAPAT DIELAKKAN
BERUPA PENYELENGGARAAN JALAN NASIONAL DI KABUPATEN ACEH
TENGAH PROVINSI ACEH MELINTASI KAWASAN TAMAN BURU LINGGA ISAQ

Jakarta, 23 Desember 2022

Pasal 17 PENUTUP

- (1) **PARA PIHAK** dalam perjanjian kerja sama ini menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing telah melakukan seluruh tindakan yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka menandatangani perjanjian kerja sama ini.
- (2) Setiap **PIHAK** dalam perjanjian kerja sama ini menyatakan dan menjamin kepada **PIHAK** lainnya bahwa penandatanganan dari perjanjian kerja sama ini adalah benar merupakan pihak-pihak yang berwenang untuk bertindak dan atas nama **PIHAK** tersebut.
- (3) Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal, bulan, tahun tersebut di atas yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap serta bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pada Pihak KESATU  Pada Pihak KEDUA 

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan ikad baik, untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,
a.n. Direktur Jenderal Bina Marga
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
Aceh



Ir. Bowo Sudiatmanto, MT
NIP. 19650423 199312 1 001

PIHAK KESATU,
a.n. Direktur Jenderal KSDAE
Kepala Balai KSDA Aceh

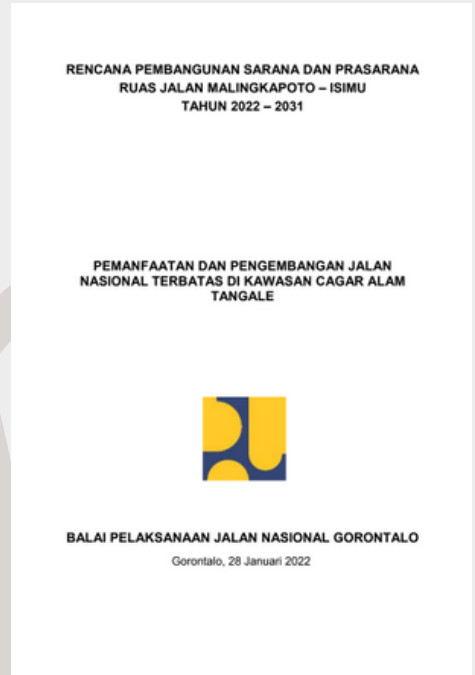


Arif Arianto, S.Hut
NIP. 19730821 200003 1 003

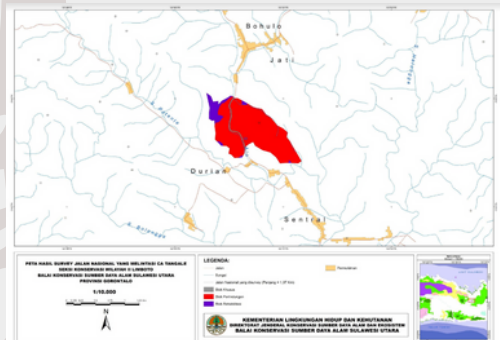
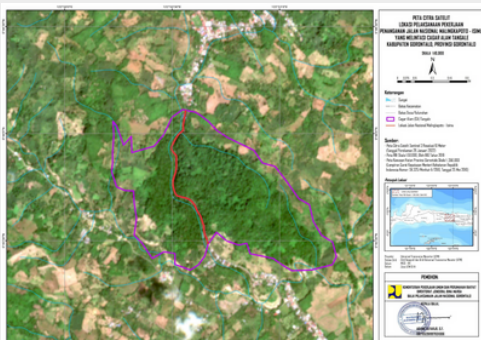
CONTOH LAMPIRAN PERSYARATAN PKS



PROPOSAL KERJA SAMA



RENCANA PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA



PETA LETAK DAN LUAS LOKASI

CITRA SATELIT

CONTOH LAMPIRAN PERSYARATAN PKS

RISALAH KAWASAN CAGAR ALAM TANGALE

A.1 Sejarah Kawasan, Letak dan Luas

Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pasal 14 bahwa kawasan suaka alam terdiri dari cagar alam dan suaka margasatwa, kemudian dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan pasal 1 ayat 10 bahwa dimaksud dengan kawasan hutan suaka alam hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Sedangkan yang dimaksud dengan cagar alam adalah kawasan suaka lama yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya dibarkan berlangsung secara alam.

Sesuai dengan status pengakuan berdasarkan peta TGHK Provinsi Dati 1 Sulawesi Utara tahun 1985 atau registrasi kawasan hutan dan Peta Padurasi TGHK dengan RTRW Provinsi Sulawesi Utara tahun 1990 dan dincakurapi menjadi Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Dati 1 Sulawesi Utara skala 1 : 250.000 sesuai dengan keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 452/Kpts-II/1999, Kawasan Hutan termasuk Hutan Suaka Alam (HSA) dengan fungsi sebagai cagar alam (CA).

Kawasan CA, Tangale telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 431/Kpts-VII-4/1992 tanggal 5 Mei 1992 dengan luas 112,50 Ha dan telah ditata batas pada tahun 1991. Dengan demikian maka keberadaan kawasan hutan negara dimaksud telah sah secara hukum (yudis formal). Selanjutnya kawasan konservasi CA, Tangale masuk dalam peta Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK. 325/Menhut-I/2010 tanggal 25 Mei 2010 dimana CA, Tangale masuk dalam Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) seluas 196.653 Ha.

Luas kawasan CA, Tangale mengalami penurunan menjadi 100,445 berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 582/MenLHK-PKTLKUN/2015 tentang Penetapan Kawasan Hutan Cagar Alam



GUBERNUR GORONTALO
KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 18 / 21 / 1 / 2014

TENTANG

EZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMERIKSAAN BERKALA PENINGKATAN RUAS JALAN GORONTALO - LIMBOTO - ISIMU - MOLINGKAPOTO PROVINSI GORONTALO KEJATI DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XI

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- bahwa Kegiatan Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Gorontalo - Limboto - Isimu - Molingkapoto Provinsi Gorontalo oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XI merupakan kegiatan yang wajib memiliki Upaya Pengendalian Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPM);
 - bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL dan UPM, dan dipetakan layak ditinjau dari aspek teknis, wajib diberikan izin lingkungan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pemeliharaan Berkala Peningkatan Ruas Jalan Gorontalo - Limboto - Isimu - Molingkapoto Provinsi Gorontalo oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XI;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Provinsi Gorontalo; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;
 - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132;

RISALAH UMUM
KONDISI KAWASAN HUTAN

DOKUMEN
LINGKUNGAN



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOWISATA
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SULAWESI UTARA
Jl. Soekarno-Tanjung Kera No. 1000 Telp. (0902) 882211 Fax. (0902) 882211

Nomor : S. 5b / BKSA.SUA/TJUN/15/0222
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Perimbangan Teknis untuk Pekerjaan Penanganan Jalan Nasional

Pekerjaan Penanganan Jalan Nasional Tabulo-Marika yang melintasi kawasan Cagar Alam Puruk, Pekerjaan Penanganan Jalan Nasional Molingkapoto-Isimu melintasi kawasan Cagar Alam Tangale.

Kepada Yth.
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo
di-
Gorontalo

Selhubungan dengan surat Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Gorontalo Nomor: PU.0201/SPN-GTO/965 tanggal 9 Agustus 2021 perihal Pemohonan Perimbangan Teknis untuk Pekerjaan Penanganan Jalan Nasional yang melintasi Cagar Alam, dengan ini disampaikan pertimbangan teknis dan sosial sebagai berikut:

E. Dasar Hukum

- Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.19 Tahun 2014;
- Undang-undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencanaan dan Pembiayaan Pembangunan Rutang;
- Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.15/MENHUT-1/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. P.4/HENLHK/ST/2015/2017;
- Surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 582/MenLHK-PKTLKUN/2015 tentang Penetapan Kawasan Hutan Cagar Alam Tangale seluas 100,445 (seratus dan empat puluh empat plus lima perseribu) Hektar di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.3073/Menhut-VISUN/2014 Tanggal 23 April 2014 seluas 26.375 ha.

CONTOH DOKUMEN RPP/RKT



RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM (RPP) TAHUN 2023 - 2032

TENTANG

PEMBANGUNAN STRATEGIS YANG TIDAK DAPAT DIELAKKAN
BERUPA PENYELENGGARAN JALAN NASIONAL EKSTING
MELINTASI KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER
DI ZONA KHUSUS KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER

KERJASAMA ANTARA
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN

BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL ACEH
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SEBAGAI TINDAK LANJUT DARI PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)
NOMOR : PKS.563/TJ.TU/PKS/12/2022
NOMOR : PKS.03-Bb1/XH/2022

Banda Aceh, 20 Maret 2023



LEMBAR PENGESAHAN RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM (RPP)

PEMBANGUNAN STRATEGIS YANG TIDAK DAPAT DIELAKKAN
BERUPA PENYELENGGARAN JALAN NASIONAL EKSTING
MELINTASI KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER
TAHUN 2023-2032

KERJASAMA ANTARA

BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN

BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL ACEH
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITAHKAN DI : RANDA ACEH
TANGGAL : 20 MARET 2023

PIHAK KEDUA

Plt. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
Aceh

Ir. Boyo Sudiatmanto, MT
NIP. 19650423 199312 1 001

PIHAK KESATU

Kepala Balai Besar Taman Nasional
Gunung Leuser

Dr. U. Mamat Rahmat, S.Hut., M.P.
NIP. 49721028 199803 1 003

LAMPIRAN 1

Tabel Rencana Pelaksanaan Program Periode 20xx-20xx Pembangunan/Penyelenggaraan Jalan Nasional Ruas Provinsi Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

[illegible]

CONTOH FORM RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

LAMPIRAN 2

Tabel Rencana Kerja Tahunan Periode Tahun 20xx
Pembangunan/Penyelenggaraan Jalan Nasional Ruas Melintasi Kawasan Konservasi Kabupaten/Kota Provinsi

No.	Program Kegiatan Tahunan (DPM)	Peta lokasi	Volume #	Asumsi	Kapasitas Sesuai (No)	Masa Jangka (Bp)	Rencana Kerja Tahunan (MRT)												Ket.		
							Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember			
A. Penyelenggaraan Jalan Nasional Berkeadilan																					
1	Pemeliharaan jalan nasional	Kawasan konservasi	km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Pemeliharaan jalan nasional		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Pemeliharaan jalan nasional		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Pemeliharaan jalan nasional		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	Pemeliharaan jalan nasional	Kawasan konservasi	km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	Pemeliharaan jalan nasional		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	Pemeliharaan jalan nasional		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	Pemeliharaan jalan nasional		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9	Pemeliharaan jalan nasional		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
B. Program optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi																					
Pembinaan dan pemeliharaan kawasan konservasi																					
1	Pemeliharaan kawasan konservasi	Kawasan konservasi	km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pembinaan dan pemeliharaan kawasan konservasi																					
1	Pemeliharaan kawasan konservasi	Kawasan konservasi	km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pembinaan dan pemeliharaan kawasan konservasi																					
1	Pemeliharaan kawasan konservasi	Kawasan konservasi	km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pembinaan dan pemeliharaan kawasan konservasi																					
1	Pemeliharaan kawasan konservasi	Kawasan konservasi	km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pembinaan dan pemeliharaan kawasan konservasi																					
1	Pemeliharaan kawasan konservasi	Kawasan konservasi	km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pembinaan dan pemeliharaan kawasan konservasi																					
1	Pemeliharaan kawasan konservasi	Kawasan konservasi	km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pembinaan dan pemeliharaan kawasan konservasi																					
1	Pemeliharaan kawasan konservasi	Kawasan konservasi	km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pembinaan dan pemeliharaan kawasan konservasi																					
1	Pemeliharaan kawasan konservasi	Kawasan konservasi	km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pembinaan dan pemeliharaan kawasan konservasi																					
1	Pemeliharaan kawasan konservasi	Kawasan konservasi	km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pembinaan dan pemeliharaan kawasan konservasi																					
1	Pemeliharaan kawasan konservasi	Kawasan konservasi	km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pembinaan dan pemeliharaan kawasan konservasi																					
1	Pemeliharaan kawasan konservasi	Kawasan konservasi	km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pembinaan dan pemeliharaan kawasan konservasi																					
1	Pemeliharaan kawasan konservasi	Kawasan konservasi	km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pembinaan dan pemeliharaan kawasan konservasi																					
1	Pemeliharaan kawasan konservasi	Kawasan konservasi	km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pembinaan dan pemeliharaan kawasan konservasi																					
1	Pemeliharaan kawasan konservasi	Kawasan konservasi	km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pembinaan dan pemeliharaan kawasan konservasi																					
1	Pemeliharaan kawasan konservasi	Kawasan konservasi	km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pembinaan dan pemeliharaan kawasan konservasi																					
1	Pemeliharaan kawasan konservasi	Kawasan konservasi	km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pembinaan dan pemeliharaan kawasan konservasi																					
1	Pemeliharaan kawasan konservasi	Kawasan konservasi	km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pembinaan dan pemeliharaan kawasan konservasi																					
1	Pemeliharaan kawasan konservasi	Kawasan konservasi	km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Pemeliharaan kawasan konservasi		km	2	3	4	5</														

TAUTAN/LINK LAMPIRAN

NO	NAMA DOKUMEN	LINK DOWNLOAD	QR BARCODE
1.	Contoh Dokumen PKS	https://bit.ly/contohdokumenpks	
2.	Contoh Dokumen RPP-RKT	https://bit.ly/contohdokumenrpprkt	
3.	Form RPP-RKT	https://bit.ly/formrpprkt	

E-BOOK BUKU SAKU PKS PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN BIDANG JALAN



<https://bit.ly/bukusakupks>



DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT